

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dan juga golongan tertentu khususnya orang yang beragama islam. Perkara-perkara tertentu tersebut diantaranya yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum islam¹. Bahwa perkara gugatan hak asuh anak tertera dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf a. Oleh karena itu perkara hak asuh anak merupakan salah satu dari kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan.

Di dalam suatu sengketa Perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat yang diajukan

¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Medika, 2015) cet. Pertama, hlm. 20

gugatan oleh Penggugat². Apabila pihak Penggugat merasa dirugikan haknya, maka ia membuat surat gugatan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang dan kemudian oleh Jurusita Pengadilan Negeri menyampaikan kepada pihak Tergugat. Sesuai dengan pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan oleh jurusita. Setelah pemanggilan dilakukan oleh pengadilan secara sah dan patut, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan untuk memastikan tidak ada perubahan baik terhadap isi maupun redaksi dari gugatan.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat Asas *Asas Audi Et Alteram Partem* yang mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya³, asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara⁴. Adanya Asas *Asas Audi Et Alteram Partem* berguna untuk memberikan persamaan hak derajat dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan terhadap para pihak (*equal before the law*) dan juga untuk memberikan hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal protection on the law*)⁵

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.52

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2009) hlm.14

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 1999) hlm.22

⁵ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Setara Press: Malang, 2013), hlm.59

Namun terdapat fenomena menarik dalam putusan tentang gugatan hak asuh anak perkara nomor 0119/Pdt.g/2019/PA.Bgr yang mana dalam gugatan tersebut Tergugat sebagai mantan suami tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik indonesia atau ghaib sedangkan anak berada dalam pengasuhan Tergugat. Sehingga gugatan tersebut diputus secara *verstek*. Yang menjadi menarik dalam putusan tentang gugatan hak asuh anak perkara nomor 0119/Pdt.g/PA.Bgr yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang pada pokoknya adalah Penggugat mampu atau sanggup mengasuh anaknya, Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan asusila atau narkoba, penggugat tetap menjalankan ajaran agama islam dan mempunyai penghasilan sendiri. Didalam putusan tersebut hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada penggugat sebagai Ibu kandung. Akan tetapi kenyataannya anak masih dalam asuhan Tergugat. dikarenakan majelis hakim mengabaikan *Asas Audi Et Alteram Partem* sehingga secara dalam putusan tersebut secara formil penggugat memenangkan hak asuh anak, namun secara materil penggugat tidak dapat merasakan kemanfaatannya secara langsung karena anak masih dalam pengasuhan Tergugat.

Menurut Peneliti hal ini bertentangan dengan *Asas Audi Et Alteram Partem* dikarenakan selama persidangan hakim tidak mendengarkan kedua belah pihak secara bersama-sama dan di saat sidang pembuktian hakim hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Seharusnya *Asas Audi Et Alteram Partem* dapat diterapkan pada perkara nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr.

Berdasarkan dari masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti putusan tersebut dengan mengangkat judul ”Penerapan *Asas Audi et Alteram Partem*”

Dalam Putusan *Verstek* Perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr)”

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara perdata di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara Gugatan Hak Asuh Anak?
3. Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diputus secara *Verstek* (putusan nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara perdata di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara Gugatan Hak Asuh Anak.

3. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diputus secara Verstek (putusan nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr).

D. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum keluarga tentang penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* pada perkara gugatan hak asuh anak yang diputus secara verstek.

- b. Aspek Praktis

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dikalangan civitas akademika, khususnya dikalangan mahasiswa dan memberikan dorongan untuk mengembangkan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “**Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/Pa.Bgr)**” peneliti akan menelaah beberapa skripsi, atau karya ilmiah yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, sehingga akan terlihat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian lain atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* Dalam Putusan *Verstek* Perkara Gugatan Hak Asuh Anak diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Nurjamilah yang berjudul "*Prosedur Pemanggilan Oleh Jurusita Hubungannya Dengan Asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2015)*" dalam skripsi tersebut mengkaji tentang proses pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi, penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi dan hubungan antara pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita dengan penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi Fitri Nurjamilah adalah penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* hubungannya antara pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reky Anggit Kurniawan yang berjudul "*Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Pemeriksaan Tambahan Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*" dalam skripsi tersebut mengkaji tentang Bagaimana penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* dalam pemeriksaan tambahan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam kasus ini gugatan perceraian pembeding ditolak karena dinilai tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian, dalam upaya hukum banding yang ditempuh pembeding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan terhadap para saksi dari para

pihak yang berperkara guna memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian. Perbedaannya terletak pada penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* dalam pemeriksaan tambahan perkara banding.

F. Kerangka Berpikir

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya karena pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat.

Sedangkan Posita atau *Fundamentum Petendi* adalah dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan alasan-alasan dari adanya suatu tuntutan dari pihak Penggugat. Surat permohonan gugatan posita-nya harus secara jelas menyebutkan tentang objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian, bunga dan denda, serta petitum (tuntutan pokok).

Surat permohonan gugatan juga harus mempunyai alasan-alasan yang kuat. Apabila dalam gugatan yang diajukan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka perkara dapat diputus. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg). Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).

Adapun pengertian *verstek* menurut Yahya Harahap:⁶ “Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir”. Retno wulan Sutantio mengemukakan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.382

⁷ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek dan Teori*, hlm.21

4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

Selanjutnya oleh Yahya Harahap mengemukakan syarat acara *verstek* sebagai berikut:⁸

1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Syarat yang dikemukakan Yahya Harahap lebih mencantumkan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan patut, serta mensyaratkan bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa disertai alasan yang sah. Yahya Harahap tidak mencantumkan sebagai syarat dijatuhkannya putusan *verstek* karena gugatan tidak melawan hukum serta gugatan beralasan.

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Apabila pasangan suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.⁹

Pengertian *hadhanah* menurut beberapa para ulama yaitu: Assayid Ahmed bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya *Alya Qutun Nafis* mengatakan hadanah ialah

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.383

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) cet.III, hlm. 426

memelihara atau menjaga seseorang (anak) yang belum bisa mandiri dengan segala halnya dan mendidiknya (mengajarkan) sesuatu yang diperbaikinya.¹⁰ Sedangkan menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqih islam mengatakan bahwa makna dari *hadhanah* ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa pengertian *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan secara spesifik pengertian dari pemeliharaan anak (*hadhanah*), namun dalam pasal 41 huruf a disebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat Asas *Asas Audi Et Alteram Partem* yang mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya¹², asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara¹³. Adanya Asas *Asas Audi Et Alteram Partem* berguna untuk memberikan persamaan hak derajat dalam proses

¹⁰ M. mahdil mawahibb, *Fikih Munakahat*, (Kediri: STAIN Kediri pers, 2009) hlm.53

¹¹ Ibid, hlm.54

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2009) hlm.14

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 1999) hlm.22

pemeriksaan perkara di Pengadilan terhadap para pihak (*equal before the law*) dan juga untuk memberikan hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal protection on the law*)¹⁴

Teori hukum yang digunakan dalam permasalahan keadilan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. secara spesifik John Rawles menembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah disebut dengan keadilan.¹⁵ John Rawls menyatakan kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan, selanjutnya, jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal :

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

¹⁴ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Setara Press: Malang, 2013), hlm.59

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 161

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang berorientasi pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari data lapangan penelitian atau dari sumbernya, berkas surat-surat bukti dan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr.
- b. Sumber data skunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan terkait dengan pembahasan atas kasus ini. Adapun sumber data skunder pada penelitian ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pasal 196 HIR, pasal 225 H.I.R, undang-undang perkawinan pasal 41 (a) dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan

pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu dasar hukum hakim, pertimbangan hukum hakim, metode penerapan hukum hakim dalam putusan nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dan dihimpun menggunakan Teknik study dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap Salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr.

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0119/Pd.G/2019/PA.Bgr, peraturan perundang-undangan tentang hak asuh anak, buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁶ Cik Hasan bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 63

- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

